



KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 400/ 31 TAHUN 2023

TENTANG

**PEBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Sehat di Kabupaten Demak yang bersih, aman, nyaman dan sehat, diperlukan penyelenggaraan tatanan dan kegiatan yang terintegrasi melalui program Desa Sehat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Desa Sehat di Kabupaten Demak dapat berjalan Lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Masa Bhakti Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Jungsemi Tahun 2023-2028;
12. Keputusan Bupati Demak Nomor 440 / 65 Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum dan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Demak Masa Bhakti Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat Masa Bhakti Tahun 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membentuk dan membina Kelompok Kerja Kelurahan Sehat di Kelurahan;
2. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan yang didadapat ditanggulangi oleh Kelompok Kerja, agar dapat diupayakan dari sumber lain seperti Pemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Desa Sehat sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya Kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KELIMA :Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 8 Maret 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa (Village Head) of Jungsemi. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK" at the top, "KECAMATAN JUNGSEMI" at the bottom, and "KEPALA DESA JUNGSEMI" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Kusgiyanto".

KUSGIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

NOMOR : 400/ 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT

DESA JUNGSEMI MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA SEHAT
DESA JUNGSEMI
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026**

Pelindung : Kepala Desa Jungsemi
Ketua : Masfufah, Amd.Keb
Wakil Ketua : Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd
Sekretaris : Ali Muhson
Bendahara : Alis Rahmawati, S.Pd

TATANAN WAJIB :

- 1. Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum**
 - a. Muh.Mansur
 - b. Defi Ningtiyas
- 2. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi**
 - a. Zuliati, Hj
 - b. Siti Hajar Istiqomah
- 3. Pasar**
 - a. Ananto Pratikno
 - b. Musafaroh
- 4. Pendidikan**
 - a. Misfa'ati Ulfah
 - b. Ulil Ilmi

TATANAN TAMBAHAN :

- 5. Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana**
 - a. Mashur
 - b. Junaidi

6. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan

- a. Shobirin
- b. Ahmad Junaidi

7. Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM

- a. Kusman
- b. Sri Hindayatun

8. Pariwisata

- a. Nur Ahmad Fikri
- b. Dzikri Fitriyana, SE

9. Rumah Ibadah

- a. Nor Hamid, S.Pd
- b. Nur Sita Handayani

10. Kota Pintar (Smart City)

- a. Muhammadun Arif
- b. Nafa Aryana

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO

